

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LKIP) TAHUN 2024



**KECAMATAN CONGGEANG
KABUPATEN SUMEDANG**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026. Tahun 2024 merupakan Tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, dengan tema pembangunan Tahun 2024 : “Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan.”

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Conggeang serta perjanjian Kinerja Camat Conggeang Tahun 2024 Telah Ditetapkan Satu Sasaran Strategis utama dengan Satu Indikator Kinerja Utama dan satu sasaran strategis pilihan dengan satu indicator kinerja tambahan. Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2024 Kecamatan Conggeang melaksanakan 6 (Enam) program, 14 (Empat Belas) kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan untuk memenuhi sasaran strategis Kecamatan Conggeang. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas disediakan anggaran sebesar : Rp. 3,732,705,535.00 dengan realisasi sebesar Rp. 3,519,091,265.00.00. atau dengan capaian realisasi anggaran pada Tahun 2024 sebesar 94.27%. Secara umum capaian kinerja Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Conggeang Tahun 2024 rata-rata sebesar sebesar 92,29% (Tinggi), dengan Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 90,50 poin terealisasi sebesar 92,29 point sehingga mendapat capaian sebesar 101,97% (Sangat Tinggi /Tinggi /Sedang /Rendah /SangatRendah). Sedangkan kinerja tambahannya yaitu Zona Integritas dengan target 75 terealisasi 78,63 nilai sehingga mendapat capaian sebesar 104,84%.

Sasaran Strategis Kecamatan Conggeang sebagai upaya untuk mengetahui kondisi pelayanan publik, mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik tersebut, dan menentukan mutu pelayanan ,serta tingkat kinerja masing – masing unit kerja, dan mengetahui aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik pada setiap unit kerja yang diteliti serta mengetahui kesesuaian antara tingkat kepuasan dan kepentingan masyarakat terhadap pelayanan publik sehingga dapat dianalisis lebih lanjut alternatif kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Conggeang.

Walaupun secara umum capaian kinerja Kecamatan Conggeang tahun 2024 dapat dikategorikan Sangat Tinggi, namun masih terdapat kendala dan permasalahan yang harus menjadi perhatian dalam pencapaian kinerja tahun berikutnya. Semangat bekerja, fokus, berinovasi, dan tetap berdoa agar senantiasa dalam koridor aturan main yang telah ditetapkan menjadi komitmen semua jajaran pemerintah daerah, masyarakat dan stake holder untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Conggeang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Conggeang Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Kecamatan Conggeang disusun perbulan/triwulan/semester serta tahunan pada anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Conggeang Tahun 2024. – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Kecamatan Conggeang Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Conggeang kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumedang, 06 Januari 2025


CAMAT CONGGEANG
CECEP ERWIN SUDARYAT. S.Sos
NIP. 19681202 199403 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tupoksi	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	4
1.5 Uraian Singkat Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Perencanaan Strategis	11
2.2 Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja	20
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023	47
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Perbaikan Kedepan	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perumusan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4
Tabel 1.2 Daftar Nama Aparatur Kecamatan Conggeang	8
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Conggeang	12
Tabel 2.2 Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	13
Tabel 2.3 Strategi Arah Kebijakan	15
Tabel 2.4 Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024	15
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 2.6 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dengan Data Awal Tahun 2024 dan Target Tahun 2024	17
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 3.2 Target Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2024	20
Tabel 3.3 Ketentuan Nilai	22
Tabel 3.4 Komponen Pengungkit	33
Tabel 3.5 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	33
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024	47
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya 2023	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Kecamatan Conggeang	7
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Conggeang	10
Gambar 3.1 Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan Dengan Tahun 2023, Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Dan Perbandingan Dengan Nasional	23
Gambar 3.2 Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2024	24
Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan Tahun sebelumnya	25
Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada RENSTRA	25
Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.....	26
Gambar 3.6 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan.....	27
Gambar 3.7 Rekomendasi Penyesuaian Target.....	29
Gambar 3.8 Upaya perbaikan.....	29
Gambar 3.9 Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan Dengan Tahun 2023, Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Dan Perbandingan Dengan Nasional.....	33
Gambar 3.10 Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2024.....	35
Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan Tahun sebelumnya	35
Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi inerja dengan Target pada RENSTRA.....	36
Gambar 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	36
Gambar 3.14 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan.....	45
Gambar 3.15 Upaya perbaikan.....	46
Gambar 3.16 Rekomendasi Penyesuaian Target 2025.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Conggeang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

- 3) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 12) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas;
- 13) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024;
- 14) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 197 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Maka Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Kabupaten Sumedang, uraian tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Para Kasubag dan Para Kepala Seksi di Kecamatan adalah sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Camat; Camat mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan dan tugas Kecamatan

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Diatas Maka Uraian Tugas Camat adalah sebagai berikut:

➤ URAIAN TUGAS CAMAT

1. Merumuskan dan menetapkan perencanaan dan pelaporan Kecamatan;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Kecamatan;
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
4. Merumuskan dan mengendalikan kebijakan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kehumasan dan protokol pengelolaan barang milik daerah;
5. Merumuskan dan menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Kecamatan;
6. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
7. Menyenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. Menyenggarakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Menyenggarakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Menyenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitasi pelayanan umum;
11. Menyenggarakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
12. Menyenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
13. Menyenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;

14. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Kecamatan; dan

15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Conggeang sebagai SKPD atau OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tufoksi Kecamatan Conggeang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Conggeang periode 2024-2026. Kinerja Kecamatan Conggeang masih perlu ditingkatkan hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perumusan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO	Aspek Kajian	Kondisi Saat Ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	Eksternal	
1	Kepegawaian	Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM	Adanya moratorium pegawai.	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
2	Pelayanan Publik	Pelayanan umum yang dilaksanakan di Kecamatan Conggeang belum optimal	1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi;	tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi	Standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan
3	Pemberdayaan Masyarakat	sarana prasarana wilayah belum memadai angka kemiskinan Prevelensi Stunting yang masih perlu diturunkan menuju zero stunting	1. Koordinasi antar lembaga / OPD masih belum optimal 2. Masih adanya ketidaksesuaian data antara penerima bantuan social dengan kondisi real penerima sasaran 3. Belum optimalnya koordinasi antar pengelola dalam mendorong program penurunan stunting	Adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang lebih baik kurangnya motivasi masyarakat untuk mengikuti pelatihan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh yang benar	keterbatasan kewenangan Kecamatan, SDM dan anggaran

4	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keterampilan dan pengetahuan petugas penanggulangan bencana masih kurang	Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum	Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.	Belum Optimalnya Penanganan Penanggulangan Bencana
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masih rendahnya nilai SAKIP Desa yang berkategori baik Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	SDM / sarana dan prasarana dalam penanganan SAKIP Desa masih kurang SDM yang terbatas	Kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai SAKIP Desa Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dan desa	keterbatasan kewenangan Kecamatan, SDM dan anggaran

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Conggeang sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Conggeang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RENSTRA Kabupaten Sumedang periode 2024 - 2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Conggeang periode 2024-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

No	Aspek	No	Isu-isu Strategis
1	Kepegawaian	1	Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Conggeang yang mempunyai 12(dua belas) desa didukung oleh sebanyak 36 orang pegawai, terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 19 orang pegawai tidak tetap (tenaga honorer) belum optimal.
2	Pelayanan Publik	2	Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Conggeang masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Conggeang
3	Pemberdayaan Masyarakat	3	Kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Conggeang belum dapat menunjang

			kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Conggeang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
4	Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa		

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sesungguhnya, adalah sebuah *ideal* yang hendak dicapai Pemerintah Indonesia, termasuk Kecamatan Conggeang, yang secara administratif, masuk ke wilayah Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat. Namun, sebagaimana kita maklumi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang otomatis berkaitan dengan kepentingan publik, sebuah *idea* atau program tidak cukup didasarkan atas niat baik semata, jika tidak ingin berubah bentuk menjadi “program – program seremonial – religi “ yang tidak membutuhkan pembuktian kongkrit. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan, niat baik (*Polittical Will*) tersebut harus diuji oleh berbagai hal yang bersifat objektif dan transparan, seperti pembuatan *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah* (LKIP) ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) , pada dasarnya adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan Conggeang tentang capaian program Pemerintahan dan Pemberdayaan Daerah selama Tahun 2024, yang kesemuanya didasarkan atas *Rencana Kinerja Kecamatan Tahun 2024*, termasuk di dalamnya adalah indikator – indikator tertentu untuk menilai berhasil tidaknya program – program termaksud.

Tak dapat dipungkiri,selama kurun waktu tersebut, masih banyak kekurangan dan kesalahan, bukan saja dalam level pelaksanaan, melainkan juga dalam tingkat Rencana Kinerja (Renja), baik yang sifatnya nyata maupun tersembunyi, disengaja atau tidak disengaja, teridentifikasi atau tidak, yang tentu saja, kesemuanya mempunyai arti penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk Triwulan atau Tahun Anggaran selanjutnya.

a. **Aspek Geografis dan Demografis**

Kecamatan Conggeang dengan luas wilayah 10,531 Ha, terdiri dari 12 Desa, 41 Dusun, ± 68 RW, dan 256 RT, dengan ketinggian dari permukaan laut antara 280 – 500 dpl. Jumlah penduduk Kecamatan Conggeang tahun 2024 adalah **29,877** jiwa, yang terdiri dari penduduk perempuan sebanyak **15,045** jiwa dan penduduk laki – laki **14,832** jiwa, dengan Kepala Keluarga sebanyak **13.370** KK. Perbandingan jumlah penduduk laki – laki terhadap **213** orang penduduk perempuan (sex ratio) sebesar **0,71%**. Selalu meningkatnya jumlah penduduk, setiap tahun berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kepadatan penduduk. tahun 2024 tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Conggeang rata – rata 35,24%.

Kecamatan Conggeang terletak disebelah utara Ibu kota Kabupaten Sumedang dengan jarak tempuh ± 20 Km, mempunyai luas wilayah 10,531 Ha dengan ketinggian dari permukaan laut antara 280 – 500 dpl, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- ❖ Sebelah Timur : Kecamatan Conggeang
- ❖ Sebelah Selatan : Kecamatan Paseh
- ❖ Sebelah Barat : Kecamatan Conggeang

Luas Lahan menurut Jenis Penggunaannya

- ❖ Tanah Sawah : 3.004 Ha
- ❖ Pekarangan : 480 Ha
- ❖ Ladang : 226 Ha
- ❖ Tegalan : 2.208 Ha
- ❖ Kehutanan : 4.526 Ha
- ❖ Kolam : 39 Ha
- ❖ Lain-lain : 48 Ha

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Conggeang



b. Kondisi Pegawai

Pegawai Pemerintah Kecamatan Conggeang berjumlah 35 orang, terdiri dari PNS sebanyak 16 orang dan tenaga non PNS sebanyak 19 orang. Pemangku Jabatan Struktural eselon III.a sebanyak 1 orang, eselon III.b sebanyak 1 orang, eselon III.c sebanyak 0 orang, eselon III.d sebanyak 0 orang, eselon IV.a sebanyak 5 orang dan eselon IV.b sebanyak 2 orang. Selanjutnya dari jumlah pegawai tersebut diatas, maka tingkat pendidikan yang ada di Pemerintah Kecamatan Conggeang adalah S. 2 = 0 orang , S.1 = 10 orang, D.3 = 0 orang, SLTA =5, SMP = 1 orang. Tabel 1.1

Tabel 1.2
DAFTAR NAMA APARATUR KECAMATAN CONGGEANG TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	DIKLATPIM	Tingkat Ijazah
1	CECEP ERWIN SUDARYAT. S.Sos NIP. 19681202 199403 1 006	Plt CAMAT	PEMBINA IV/a	Diklat PIM Tk.IV	S1
2	CECEP ERWIN SUDARYAT. S.Sos NIP. 19681202 199403 1 006	SEKCAM	PEMBINA IV/a	Diklat PIM Tk.IV	S1
3	PERATA IWAN GUNAWAN, SE NIP. 197007312007011014	KASI PELAYANAN PUBLIK	Penata Tk. I III/d	PRAJABATAN	S1
4	ASEP DADANG, SE NIP. 197603202007011007	KASI TRANTIB	PENATA III/c	PRAJABATAN	S1
5	ISWANTO.SE NIP. 19760922 200901 1 003	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penata Tk. I III/d	PRAJABATAN	S1
6	IDA, SE NIP. 19721201 200701 2 009	KASI PEMERINTAHAN DESA	PENATA III/c	PRAJABATAN	S1
7	YUYUM YULIANI NIP. 19670103 199103 2 008	KASI PEMERINTAHAN UMUM	PENATA Tk.I III/d	PRAJABATAN	SLTA
8	YAYAT HIDAYAT, S.Sos NIP. 19700303 200701 1 013	KASYBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	PENATA MUDA Tk.I III/b	PRAJABATAN	S1
9	LIA NURLIATIN. S.Sos NIP. 19790610 200801 2 011	KASUBAG UMUM ASET DAN KEPEGAWAIAN	PENATA III/c	PRAJABATAN	S1
10	ACEP MOMO, S,Sos NIP. 19701209 200701 1 024	PELAKSANA	PENATA MUDA Tk. I III/b	PRAJABATAN	S1
11	ALI AGUS,SE NIP. 19710814 200701 1 009	PELAKSANA	PENATA MUDA III/a	PRAJABATAN	S1
12	HARIS KUSNANDAR, S.E NIP. 19830403 201411 1 003	PELAKSANA	PENATA MUDA III/a	PRAJABATAN	S1
13	SUHADA SUNANDAR NIP. 19671103 200701 1 006	PELAKSANA	PENGATUR II/d	PRAJABATAN	SLTA
14	DEDE SETIAWAN NIP. 19730822 200701 1 005	PELAKSANA	II/c PENGATUR	PRAJABATAN	SLTA
15	DEDENG ROHENDI NIP. 19720521 200906 1 001	PELAKSANA	II/d PENGATUR MUDA Tk.I	PRAJABATAN	SLTA
16	CUCU HERMANA NIP. 19670819 200701 1 010	PELAKSANA	II/c PENATA MUDA	PRAJABATAN	SLTA
17	HARI YULYANTO, S.Kom NIP. 198607262023211011	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE	IX	JFP	S1
18	LINA HERLIANA, S.Sos NIP. -	NON ASN	-	-	S1
19	IMAS TARLIAH NIP. -	NON ASN	-	-	SLTA
20	RUKMAN RUHIAT KARYADI NIP. -	NON ASN	-	-	SLTA

21	NURYANRI SUPRIYATNI, S.Sos NIP. -	NON ASN	-	-	S1
22	KASLI FIRMANSYAH, S.Sos NIP. -	NON ASN	-	-	S1
23	IWAN WITONO NIP. -	NON ASN	-	-	SLTA
24	CUCU NURHASANAH, SE NIP. -	NON ASN	-	-	S1
25	RINA NURLAENI NIP. -	NON ASN	-	-	SLTA
26	SUHERLAN ANUGRAH R. NIP. -	NON ASN	-	-	SLTA
27	EKA SULISTIA DEWI NIP. -	NON ASN	-	-	SLTA
28	SRI SUCI KHARISMAWATI, S.Sos NIP. -	NON ASN	-	-	S1
29	RIFKI ISMAIL NIP. -	NON ASN	-	-	SLTA
30	ASEP YANYAN TAOPIK HIDAYAT, SE NIP. -	NON ASN	-	-	S1
31	CICIH MULYATI NIP. -	NON ASN	-	-	SLTA
32	ACEP PERMANA NIP. -	NON ASN	-	-	SLTA
33	DADAN RUKDAN NIP. -	NON ASN	-	-	SLTA
34	ABDUL FATAH KHOERUDIN NIP.-	NON ASN	-	-	SLTA
35	AGUS SINTA NIP.-	NON ASN	-	-	SLTA
36	PUTU MUNGgaran NIP. -	NON ASN	-	-	SLTA


1.1. Struktur Organisasi Perangkat Kecamatan Conggeang

Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

Perbup No. 197 Tahun 2021

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CONGGEANG



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Untuk merealisasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 yaitu menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab dalam melayani masyarakat, penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai terangkum dalam tujuan dan tujuan harus menggambarkan arah strategis dan perbaikan yang ingin di ciptakan sesuai tugas dan fungsi . Kecamatan Conggeang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah :

1. 'Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Kecamatan Conggeang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan harus bersifat spesifik,ternilai dan dapat diukur. Adapun sasaran tersebut antara lain:

1. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel dibawah ini ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut :

No		Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun			Keterangan	
							2024	2025	2026	Formulasi	Sumber Data
1		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	90	90,50	90,58	90,99	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi dikali Nilai Penimbang (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang dirilis oleh Kecamatan
2		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	75	80	82	85	Total dari Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik) ((Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019)	Laporan penilaian Indeks Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat

Tabel 2.2
Matrik Hubungan antara Tujuan, dan Sasaran

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah

2.1.3 Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Conggeang. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Conggeang harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun 13embanguna. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Conggeang periode 2024 – 2026 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Conggeang dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (s)

- a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi
- b. Memiliki SOTK yang jelas
- c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi
- d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.

2. Kelemahan (W)

- a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang
- b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait
- c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai

3. Peluang (O)

- a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan
- b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan
- c. Terdapat Potensi Wisata yang berbasis Ekonomi Kreatif

4. Alternatif Strategi (S-O)

- a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

5. Alternatif Strategi (W-O)

- a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

6. Tantangan (T)

- a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Conggeang
- b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan

7. Alternatif Strategi (S-T)

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi

8. Alternatif Strategi (W-T)

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan 15embangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Kecamatan Conggeang Tahun 2024 – 2026 yang dikorelasikan dengan strategi 15embangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Strategi Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
		Penguatan eksistensi dan peran birokrasi pemerintahan
2	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	90,50	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi dikali Nilai Penimbang (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Poit	80	Total dari Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik) ((Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019)

Tabel 2.6
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dengan Data Awal Tahun 2018 dan Target Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2023)	Target 2024	Target Akhir Renstra 2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	Poin	90	90,50	90,99
2	Zona Integritas	Poin	75	80	85

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Conggeang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	IKU Utama	Kondisi Awal	Satuan	Target dan Capaian IKU (Target RPD 2024)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	Point	90,50
No	Tujuan	Sasaran	IKU Tambahan	Kondisi Awal	Satuan	Target dan Capaian IKU (Tahun 2023)
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	70	Nilai	75

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja , 2024.

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Conggeang tahun 2024 dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan angka yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Nilai ini didapatkan dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan per triwulan dimulai dari triwulan I, II, III, dan IV oleh Bagian Pelayanan Publik dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei ini menggunakan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala *Likert* adalah

skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Karakteristik populasi dari pengguna layanan merupakan identitas pengguna layanan, yang meliputi Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan. Keterwakilan anggota sampel didasarkan pada karakteristik populasi yang diambil sesuai dengan jumlah responden. Dalam penentuan jumlah besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan*. Dalam Menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis atau pun unit layanan.

Unsur yang disurvei meliputi 9 unsur yaitu: 1) Persyaratan Pelayanan; 2) Prosedur Pelayanan; 3) Waktu Pelayanan; 4) Biaya/Tarif; 5); Produk Layanan 6); Kompetensi Pelaksana 7); Prilaku Pelaksana 8) Sarana dan Prasarana 9). Peanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Kemudahan Persyaratan Semua Jenis Pelayanan.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik / puas sampai dengan tidak baik / puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberinilai 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4

Setiap pertanyaan survey masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survey kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata - Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = Bobot nilai per unsur

Contoh : jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\text{Bobot Nilai Rata - Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM \text{ Pelayanan} \times 25$$

Ketentuan mengenai Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Ketentuan Nilai

Nilai Persepsi	Nilai Internal (NI)	Nilai Internal Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

SASARAN 1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan angka yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Nilai ini didapatkan dari

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel

hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan setiap triwulan di tahun 2024 oleh Bagian Organisasi dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Secara keseluruhan, pelayanan di Kecamatan Conggeang sudah cukup baik, dengan beberapa area yang membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Meningkatkan waktu pelayanan dan penanganan pengaduan, serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, perilaku, dan kompetensi pelaksana adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencapai pelayanan yang lebih optimal.

Kualitas pelayanan publik di Kecamatan Conggeang menunjukkan hasil yang baik dan terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan pelayanan yang semakin transparan dan akuntabel dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat. Capaian kinerja Kecamatan Conggeang tercermin dari capaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya di lingkup Kecamatan Conggeang telah berorientasi hasil melalui peningkatan aspek kualitas dan kebermanfaatannya. Hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Conggeang menunjukkan kondisi yang lebih baik. Kondisi ini mengindikasikan keadaan Pelayanan terhadap Masyarakat Kecamatan Conggeang memberikan daya dukung yang baik bagi masyarakat.



• Gambar 3.2
• Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2024



Adapun capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Conggeang pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 101,97% dari target sebesar 90.50 poin dan terealisasi sebesar 92.29 poin realisasi tersebut di ambil dari nilai kumulatif rata-rata dari Triwulan I sampai dengan triwulan IV. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan telah melampaui target yang direncanakan. Hal tersebut berdasarkan data yang didapatkan dari Laporan SKM tahun 2024 yang ada pada Seksi Pelayanan Publik.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas layanan, baik melalui optimalisasi sistem administrasi, peningkatan kapasitas aparatur, maupun peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. Meskipun demikian, evaluasi dan inovasi tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas layanan serta mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa mendatang. Dengan adanya pencapaian ini, diharapkan Kecamatan Conggeang dapat terus memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sandingan realisasi dan capaian kinerja antar periode (Tahun 2024 terhadap Tahun 2023) dijadikan salah satu tolok ukur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan.



GAMBAR 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi dan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 mengalami peningkatan. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 90,74 dan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 90,29 sehingga ada peningkatan sebesar 1,55%. Dilihat dari capaian kinerja juga ada peningkatan yang dimana capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 rata-rata sebesar 100,82% sedangkan tahun 2024 rata-rata sebesar 101,97% atau terdapat peningkatan capaian kinerja survey kepuasan masyarakat sebesar 1,15% dari tahun lalu. sehingga Capain Kinerja mengalami peningkatan atau realisasi lebih baik.

Dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 telah melampaui target akhir Renstra 2026. Dengan target 90,99 poin, realisasi tahun 2024 mencapai 92,29



Gambar 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada RENSTRA

poin atau setara dengan 101,97% dari target akhir Renstra. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel serta konsistensi dalam pemenuhan sasaran strategis daerah. Keberhasilan ini menjadi indikator positif bagi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta dasar untuk perencanaan dan pengembangan kebijakan selanjutnya.



Gambar 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Sedangkan pada tingkat Provinsi, Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Conggeang Tahun 2024 berada di atas rata rata provinsi dengan selisih 0,22 poin dari rata rata provinsi sebesar 92.07 poin. Ini menunjukkan Perbandingan Realisasi Kinerja

Kecamatan Conggeang Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan Nilai Rata-rata Realisasi Provinsi.

Berdasarkan Tren data capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat di




Kecamatan Conggeang menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Meskipun ada sedikit ketidaksesuaian antara target dan realisasi pada tahun 2020 sampai 2024, yang dimana perbandingan antara tahun 2020 dengan 2021 ada kenaikan sebesar 4,52%, tahun 2021 ke 2022 ada kenaikan sebesar 4,16%, tahun 2022 ke 2023 ada penurunan sebesar 1,78%, tahun 2023 ke 2024 ada kenaikan sebesar 1,55%. Meskipun ada penurunan pada tahun 2023 namun dapat ditingkatkan lagi di tahun 2024. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan atau perbaikan layanan yang dilakukan. Tren ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan sumber daya manusia, perbaikan sistem

FORMULASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

- Indek kepuasan Masyarakat diperoleh berdasarkan data dari survey kepuasan masyarakat dengan cara barcode dari seksi pelayanan publik yang didapatkan dari bagian organisasi yang terdiri atas Sembilan unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan berdasarkan peraturan Men Pan RB nomor 14 Tahun 2017.

pelayanan, serta meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap pelayanan publik.



Disamping itu faktor-faktor yang menjadi keberhasilan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 101,97% pada tahun 2024 di dukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yang

mempengaruhi keberhasilan capaian kecamatan Conggeang, berikut dijelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan, antara lain :

1. Terlaksananya penyelesaian permasalahan di tingkat kecamatan secara lebih cepat, efektif, dan efisien sebesar 100% menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan ini didukung oleh meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang mencapai 100%, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak. Sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor turut berkontribusi dalam mendorong efektivitas pelayanan publik yang lebih baik. Keberhasilan ini juga didukung oleh meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah sebesar 100% serta Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
2. Keberhasilan ini juga didukung oleh terlaksananya peningkatan jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif di kecamatan sebesar 83.33%. Dan juga didukung Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan sebesar 100% serta Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 4 Lembaga Kemasyarakatan diantaranya LPM, Karangtaruna, PKK dan Posyandu. Dengan adanya faktor-faktor ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik

semakin diperkuat, seiring dengan meningkatnya partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah.

3. Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel juga ditunjang dengan terlaksananya peningkatan penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Conggeang sebesar 100%. Hal ini didukung oleh efektivitas koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang mencapai 100%, serta terlaksananya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dimana telah dilaksanakannya pembinaan linmas dan satlak bencana. Upaya ini mencerminkan komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas wilayah. Dengan adanya koordinasi yang efektif dan kolaborasi yang erat, penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel dapat terus terwujud di Kecamatan Conggeang.
4. Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel juga ditunjang oleh meningkatnya efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebesar 100%. Hal ini didukung oleh terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah yang mencapai 100%, serta terlaksananya pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila kepada seluruh lembaga masyarakat yang ada di wilayah kecamatan, yang tercermin dalam pembinaan terhadap 4 lembaga kemasyarakatan yaitu Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan adanya LPM maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) forum ini Berperan dalam deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat Kecamatan, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Menjalin hubungan baik antara kepolisian dan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban forum ini dan lembaga kemasyarakatan selanjutnya yaitu Lembaga RT/RW dan juga dengan terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) yang lebih efektif, Dengan adanya fasilitasi yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, penguatan nilai-nilai demokrasi, dan koordinasi yang lebih efektif antar pemangku kepentingan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin

terjalin erat. Hal ini tidak hanya memperkuat ketertiban dan ketentraman wilayah, tetapi juga memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dapat terus berkembang di Kecamatan Conggeang.

- Selain faktor-faktor di atas, keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel juga didukung dengan terlaksananya peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang mencapai 100%. Hal ini ditunjang oleh meningkatnya fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi dalam pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa yang ditunjang dengan pembinaan dan evaluasi sakip Desa. Dengan adanya peningkatan sakip desa ini maka tata pemerintahan desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan dapat memberikan data yang jelas transparan dan akuntabel. penguatan kapasitas aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset yang lebih transparan, maka pelayanan publik yang akuntabel dapat terus terwujud demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mengakselerasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 90.58 Poin menjadi lebih besar dari 90.58 Poin. Hal ini didorong juga oleh realisasi Indeks



Gambar 3.7
Rekomendasi Penyesuaian Target

Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebesar 92.29 sudah melampaui target Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 sebesar 90.58 Poin.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Conggeang, berbagai upaya perbaikan telah dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini mencakup aspek evaluasi, pembinaan, fasilitasi, serta penyediaan sarana dan prasarana guna menciptakan layanan yang lebih efektif dan efisien.



Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Musrenbang Desa
3. Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (Bbgrm)
4. Penyelenggaraan Lomba Desa
5. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
6. Pembinaan LPM
7. Pengembangan Produk UMKM
8. Pelayanan Administrasi Pertanahan (PPAT)
9. Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
10. Pembinaan dan fasilitasi Linmas
11. Pembinaan/Peningkatan Kapasitas BPD
12. Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
13. Pembinaan RT/ RW
14. Monitoring pengendalian gangguan kamtibmas

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Conggeang didukung oleh 5 program diantaranya adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 5,33% atau setara Rp. 33,719,000.00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Anggaran Rp. 632,640,100.00 yang terdiri dari 5 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp 598,921,100.00 atau 94,67 %. Dengan adanya efisiensi ini, pelaksanaan program tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Efisiensi
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	96,140,100	100%	94,290,100	98.08%	1,850,000	1,92
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	83%	421,500,000	83%	402,034,400	95.38	19,465,600	4,62
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	10,000,000	100%	7,746,600	77.47	2,253,400	22,53
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100,000,000	100%	91,300,000	91.30	8,700,000	8,70
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	67%	5,000,000	67%	3,550,000	71.00	1,450,000	29,00
		Total				632,640,100.00		598,921,100.00	94,67

ZONA INTEGRITAS

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu Langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani Masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Dalam perjalannya, banyak kendala yang dihadapi diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI). Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Instansi Pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui Upaya Pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas, Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

- Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrument evaluasi Reformasi Birokrasi.
- Melakukan penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

Pembangunan Zona Integritas mendukung terhadap pencapaian target kinerja perangkat Daerah karena sasaran Pembangunan Zona Integritas yaitu : pelayanan prima, integritas dan akuntabilitas beririsan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam hal ini Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang baik menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan wWlayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

SASARAN 2

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah

Zona Integritas Tingkat Kecamatan adalah predikat yang diberikan kepada suatu kecamatan yang berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani. Zona Integritas (ZI) merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Proses Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan dalam enam area perubahan yaitu : Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat nyata dan berkelanjutan. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit (pemenuhan dan reform) dan komponen hasil, hubungan antar masing-masing komponen dengan indicator dan sub indicator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Komponen pengungkit

Komponen pengungkit merupakan indicator proses yang menggambarkan Upaya pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang terintegrasi dengan kinerja perangkat daerah sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan yang terdiri dari pemenuhan dan reform yaitu :

Tabel 3.4

Komponen Pengungkit

No	Komponen Pengungkit (Pemenuhan)	Bobot
1	Manajemen Perubahan	4,0
2	Penataan Tatalaksana	3,5
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	5,0
4	Penguatan Akuntabilitas	5,0
5	Penguatan Pengawasan	7,5
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,0
	Total	30

No	Komponen Pengungkit (Reform)	Bobot
1	Manajemen Perubahan	4,0
2	Penataan Tatalaksana	3,5
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	5,0
4	Penguatan Akuntabilitas	5,0
5	Penguatan Pengawasan	7,5
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,0
	Total	30

2. Komponen hasil

Komponen hasil adalah outcome dari kinerja yang telah dilaksanakan dalam komponen pengungkit dengan penilaian yang dilaksanakan oleh eksternal yang objektif dan berkelanjutan dari KPK, KemenPAN/RB dan Ombudsman dengan komponen hasil terdiri atas :

- Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
 - Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
 - Capaian kinerja lebih baik dari pada capaian kinerja sebelumnya
- Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public kepada Masyarakat. Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal).

Tabel 3.5

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan

No	Unsur Indikator Hasil	Bobot
	Birokrasi yang bersih dan akuntable	22,50
1.	Nilai survey persepsi korupsi (survei eksternal)	17,50
2.	Target kinerja lebih baik dari pada capaian kinerja sebelumnya	5,00
	Pelayanan Publik yang prima	17,50
1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei eksternal)	17,50
		40,00

Target kinerja “Zona Integritas” tahun 2024 sebesar 80.00 namun karena tareget kinerja Zona Integritas Tahun 2024 belum dapat diukur capaian realisasinya sehingga untuk membandingkan antara target realisasi kinerja Zona Integritas maka



Gambar 3.10
Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2024

kita Kecamatan Conggeang menggunakan data pada tahun 2023 yang dimana terealisasi sebesar 78,63 atau 98,28%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa perangkat daerah semakin optimal dalam membangun budaya integritas, meningkatkan efektivitas kerja, serta memperkuat sistem pengawasan internal guna memastikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Dengan capaian ini, diharapkan reformasi birokrasi dapat terus berlanjut guna menciptakan pemerintahan yang profesional dan berdaya saing. Realisasi tersebut diambil berdasarkan laporan hasil evaluasi Inspektorat.



Gambar 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan tahun sebelumnya

Sandingan realisasi dan capaian kinerja antar periode (Tahun 2024 terhadap Tahun 2023) dijadikan salah satu tolok ukur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan capaian kinerja Zona Integritas tahun 2024 mengalami penurunan. Persentase capaian

kinerja Zona Integritas tahun 2023 sebesar 104,40% sedangkan tahun 2024 sebesar 98,28% atau terdapat penurunan capaian kinerja Zona Integritas sebesar --6,12%. Namun apabila dilihat dari segia capaian realisasi kinerja yang dimana pada tahun 2023 terelisasi dengan nilai 78,30 dan pada tahun 2024 terealisasi dengan nilai 78,63 maka ada peningkatan

sebesar 0,33%. Peningkatan realisasi ini mencerminkan adanya perbaikan dalam implementasi program penguatan integritas perangkat daerah, yang menunjukkan efektivitas upaya dalam memperbaiki tata kelola dan pengawasan internal. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan strategi ke depan, seperti penguatan komitmen seluruh jajaran perangkat daerah, peningkatan sistem monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia agar capaian kinerja dapat kembali meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, capaian Zona Integritas Perangkat Daerah pada tahun 2024 telah mencapai 92,51% dari target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 85, dengan realisasi sebesar 78,63.



Gambar 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada RENSTRA

Meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan, capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas internal



Gambar 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

perangkat daerah terus mengalami perkembangan yang positif dalam renstra 2024-2026.

Pada tingkat nasional, Zona Integritas Kecamatan Conggeang tahun 2024 bahwa Indikator Nilai komponen belum dapat dibandingkan

dengan capaian rata-rata nasional dikarenakan indikator tersebut tidak disajikan/dipublikasikan oleh Kemenpan RB mengenai rata-rata nasionalnya.

Secara umum, tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi ZI meliputi:

- Kurangnya Komitmen Pimpinan dan Pegawai: Tanpa komitmen yang kuat, sulit untuk mencapai perubahan yang diinginkan.
- **Resistensi terhadap Perubahan:** Budaya kerja yang sudah lama terbentuk seringkali sulit diubah.
- Kurangnya Sumber Daya: Baik sumber daya manusia maupun anggaran yang terbatas dapat menghambat implementasi program.
- Kurangnya Pemahaman tentang ZI: Tanpa pemahaman yang baik, implementasi bisa tidak tepat sasaran.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- Peningkatan Komitmen dan Kepemimpinan: Pimpinan harus menjadi role model dan mendorong seluruh pegawai untuk berpartisipasi aktif.
- Sosialisasi dan Pelatihan: Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ZI kepada seluruh pegawai.
- Pengembangan Inovasi Pelayanan: Menciptakan inovasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
- Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi rutin untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
- Memperbaiki strategi dan aktivitas pada Tahun 2025 yang ditunjukkan pada gambar dibawa ini.

Secara keseluruhan Pembangunan Zona Integritas pada Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang telah dilakukan dengan baik, akan tetapi terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki diantaranya :

No	Permasalahan	Kelemahan / Kegagalan	Rencana Tindak Lanjut
A.	Manajemen Perubahan		
1.	Rencana Pembangunan ZI	Terdapat rencana Pembangunan ZI yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan WBK/WBBM tetapi pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala yaitu hanya dibuatkan spanduk.	Rencana Pembangunan ZI akan disosialisasi secara berkala termasuk akan sosialisasikan kedalam media sosial
2.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Sebagian besar kegiatan Pembangunan telah dilaksanakan namun monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan zona integritas tidak dilaksanakan.	Akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan zona
3.	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Telah ditetapkan Role Model dan Agen Perubahan dengan Keputusan Camat Conggeang Nomor : 780/Kep.03-Kec/I/2023 tetapi agen perubahan belum memberikan dampak kontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya. - Tidak terdapat dokumen yang berkaitan dengan telah dibangunnya budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Akan dilakukan pembinaan terhadap karyawan tentang tugas dan tanggung jawabnya - Akan dibuatkan dokumen yang berkaitan dengan telah dibangunnya budaya kerja
B	Penataan Tatalaksana		
1	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah dibuat dan unit telah menerapkan namun belum terdapat inovasi pada SOP yang ditetapkan dan SOP belum pernah dievaluasi	Akan dibuatkan inovasi dalam penyusunan SOP dan SOP selanjutnya akan di evaluasi

2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik tetapi tidak dituangkan dalam laporan hasil monitoring sehingga tidak memberikan perbaikan bagi organisasi.	Akan dibuatkan laporan hasil monitoring dan evaluasi hasil kegiatan tersebut
C	Penataan Sistem Manajemen SDM		
1	Pola Mutasi Internal	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi pola mutasi internal tahun 2023.	Akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pola mutasi internal
2	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan	Akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perbaikan kinerja
3	Penetapan Kinerja Individu	SK Reward dan sertifikat penghargaan belum tersedia	Akan dibuatkan SK reward dan sertifikat penghargaan bagi karyawan karyawan yang memiliki kinerja baik
4	Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode perilaku Pegawai	Belum ada laporan pelaksanaan kode etik serta belum ada laporan pemantauan kode etik	Akan dibuatkan laporan pelaksanaan kode etik dan laporan pemantauan kode etik
D	Penguatan Akuntabilitas		
1	Keterlibatan Pimpinan	- Pimpinan terlibat dalam setiap penyusunan perencanaan dan penyusunan penetapan kinerja serta menindaklanjuti hasil pemantauan, namun belum	Dalam setiap kegiatan evaluasi kinerja atau monitoring internal maka akan dibuatkan daftar hadir notulen dan eviden serta

		<p>dilaksanakan secara berkala dan belum didukung dengan eviden daftar hadir dan notulen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring internal terhadap rencana kerja yang ditandatangani oleh dalam bentuk berita acara belum dilaksanakan secara berkala 	akan dibuatkan berita acara secara berkala.
2	Pengelolaan Akuntabilitas kinerja	Belum terdapat sistem informasi kinerja/mekanisme informasi kinerja serta pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh Sebagian SDM yang kompeten	Akan dibuatkan sistem informasi kinerja sesuai dengan tujuannya dan akan merubah pola akuntabilitas kinerja sehingga semua staf memahami dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuannya.
E	Penguatan Pengawasan		
1	Pengendalian Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Public campaign (sosialisasi) gratifikasi secara internal dan eksternal belum dilaksanakan secara berkala - Laporan identifikasi titik rawan tidak dikelola secara berkala - Laporan mengikuti bimbingan teknis dengan unit pengendalian gratifikasi kabupaten sumedang belum dilampirkan - Belum ada inovasi kegiatan implementasi gratifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Public campaign (sosialisasi) gratifikasi secara internal dan eksternal akan dilaksanakan secara berkala - Laporan identifikasi titik rawan akan dikelola secara berkala - Akan dilampirkan Laporan mengikuti bimbingan teknis dengan unit pengendalian gratifikasi kabupaten sumedang

			- Akan dibuatkan inovasi kegiatan implementasi gratifikasi
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Dokumen SPIP tahun 2023 belum tersedia serta belum ada dokumen hasil penilaian risiko tahun 2023	Akan dibuatkan dokumen SPIP dan dokumen hasil penilaian risiko
3	Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - SK tim penanganan pengaduan belum tersedia - Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/ masukan dan konsultasi - Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan beserta tindak lanjut belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Akan dibuatkan SK tim penanganan pengaduan - Akan dilaksanakan evaluasi penanganan keluhan/ masukan dan konsultasi - Akan dibuatkan Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan beserta tindak lanjut
F	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1	Budaya Pelayanan Prima	Pelatihan/Sosialisasi pelayanan prima di internal yang didukung dengan eviden (Sertifikat pelatihan, daftar hadir, nota dinas dan dokumentasi) belum tersedia	Akan dibuatkan Sertifikat pelatihan, daftar hadir, nota dinas dan dokumentasi dalam sosialisasi pelayanan prima
2	Pengelolaan Pengaduan	Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan dan belum terdapat SK Tim layanan pengaduan Masyarakat dan SOP laporan pengaduan belum tersedia	Akan dibuatkan SK Tim layanan pengaduan Masyarakat beserta SOP nya
3	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Akan dilakukan evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat



Gambar 3.14
Rekomendasi Penyesuaian Target 2025

Realisasi indikator Zona Integritas pada Tahun 2024 senilai 78,63 terlalu tinggi dibandingkan dengan target kinerja indikator Zona Integritas pada Tahun 2025 senilai 82 pada dokumen renstra. Dengan demikian, target kinerja Tahun 2025 harus diperbaiki yang semula senilai 82 harus menjadi lebih kecil dari 82.



Gambar 3.15
Upaya perbaikan

Adapun upaya – upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Indeks Zona Integritas meliputi:

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pemeliharaan Mebel
7. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
8. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
9. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
11. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
12. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 3,100,065,435. Sedangkan realisasinya pada tahun 2024 sebesar Rp. 2,920,170,165 atau 94,20%.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Zona Integritas tahun 2024 adalah sebesar 4,08% hal tersebut didapat dari capaian kinerja sasaran sebesar 98,28% dikurangi capaian realisasi anggaran sebesar 94,20%.

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 94.27 %, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator or Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	96,140,100	100%	94,290,100	98.08%	1,850,000
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100%	7,500,000.	100%	7,200,000	96.00%	300,000
		Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	7,500,000	1 Laporan	7,200,000	96.00	300,000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)		
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	100%	15,000,000	100%	13,450,000	89.67	1,550,000
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	1 laporan	15,000,000	1 laporan	13,450,000	89.67	1,550,000
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	73,640,100	100%	73,640,100	100.00	-
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 dokumen	73,640,100	12 Dokumen	73,640,100	100.00	-
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	83%	421,500,00	83%	402,034,40	95.38	19,465,600
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	421,500,00	100%	402,034,40	95.38	19,465,600
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	4 lembaga	421,500,00	4 lembaga	402,034,40	95.38	19,465,600
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	10,000,000	100%	7,746,600	77.47	2,253,400

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)		
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100%	10,000,000.00	100%	7,746,600	77.47	2,253,400
		Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	1 laporan	10,000,000.00	1 laporan	7,746,600	77.47	2,253,400
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100,000,000	100%	91,300,000	91.30	8,700,000
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100,000,000	100%	91,300,000	91.30	8,700,000
		Sub Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	4 lembaga	75,000,000.00	4 lembaga	66,300,000	88.40	8,700,000
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	1 dokumen	25,000,000.	1 dokumen	25,000,000	100	-
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	67%	5,000,000.00	67%	3,550,000	71.00	1,450,000
		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	5,000,000.00	100%	3,550,000	71.00	1,450,000
		Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	1 dokumen	5,000,000.00	1 dokumen	3,550,000	71.00	1,450,000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)		
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	A Kategori	3,100,065,435	A Kategori	2,920,170,165	94.20	179,895,270
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	93,895,000	100%	66,545,000	70.87	27,350,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	34,245,000	6 Dokumen	28,845,000	84.23	5,400,000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8,830,000	1 Dokumen	7,330,000	83.01	1,500,000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6,180,000	1 dokumen	4,680,000	75.73	1,500,000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	3,540,000	1 dokumen	2,540,000	71.75	1,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	4,540,000	1 dokumen	2,540,000	55.95	2,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	36,560,000	10 laporan	20,610,000	56.37	15,950,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,446,012,635	100%	2,314,836,197	94.64	131,176,438
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang / Bulan	2,423,162,635	17 Orang / Bulan	2,302,936,197	95.04	120,226,438

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	8,100,000	1 dokumen	4,150,000	51.23	3,950,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	14,750,000	12 laporan	7,750,000	52.54	7,000,000
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	29,984,000	100%	20,084,000	66.98	9,900,000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	4,240,000	1 dokumen	2,240,000	52.83	2,000,000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 laporan	20,044,000	12 laporan	14,144,000	70.56	5,900,000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 laporan	5,700,000	12 laporan	3,700,000	64.91	2,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	22,765,400	100%	22,117,400	97.15	648,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	11,315,600	1 paket	11,315,600	100.00	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	5,000,000	1 paket	5,000,000	100.00	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	4,001,800	1 paket	4,001,800	100.00	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 dokumen	2,448,000	1 dokumen	1,800,000	73.53	648,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	79,710,400	100%	78,968,800	99.07	741,600
		Pengadaan Mebel	2 paket	49,452,800	2 paket	48,830,000	98.74	622,800

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	30,257,600	3 unit	30,138,800	99.61	118,800
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	282,408,000	100%	276,526,168	97.92	5,881,832
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 laporan	35,158,000	12 laporan	29,276,168	83.27	5,881,832
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	247,250,000	12 laporan	247,250,000	100.00	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	145,290,000	100 %	141,092,600	97.11	4,197,400
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 unit	70,000,000	11 unit	66,542,600	95.06	3,457,400
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	75,290,000	1 unit	74,550,000	99.02	740,000
Total				3,732,705,535.00		3,519,091,265.00	94.27	213,614,270

Sedangkan pada tahun sebelumnya (Tahun 2023) realisasi anggaran sebesar **96,68%**, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi		Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	120,000,00 0.00	100 %	112,450,00 00.00	93.71	7,550,00 0.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 laporan	45,000,000. 00	1 laporan	37,450,000 .00	83.22	7,550,00 0.00
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	45,000,000. 00	12 laporan	37,450,000 .00	83.22	7,550,00 0.00
		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1 laporan	75,000,00 0.00	1 laporan	75,000,00 0.00	100	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan	1 dokumen	75,000,00 0.00	1 dokumen	75,000,00 0.00	100	

		Perizinan Non Usaha						
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	412,550,000.00	100%	392,526,300.00	95.15	20,023,700.00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 laporan	44,500,000.00	1 laporan	36,676,300.00	82.42	7,823,700.00
		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 lembaga	44,500,000.00	4 lembaga	36,676,300.00	82.42	7,823,700.00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 laporan	368,050,000.00	3 laporan	355,850,000.00	96.69	12,200,000.00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	4 lembaga	368,050,000.00	4 lembaga	355,850,000.00	96.69	12,200,000.00
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	6,200,000.00	100%	5,650,000.00	91,13	550,000.00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	6,200,000.00	1 laporan	5,650,000.00	91,13	550,000.00

		Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	6,200,000.00	12 laporan	5,650,000.00	91,13	550,000.00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	23,100,000.00	100%	21,750,000.00	94.16	1,350,000.00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	1 laporan	23,100,000.00	1 laporan	21,750,000.00	94.16	1,350,000.00
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	23,100,000.00	1 dokumen	21,750,000.00	94.16	1,350,000.00
	Persentase Desa Dengan Nilai SAKIP Desa Minimal Berkategori Baik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	25,000,000.00	100 %	14,250,000.00	57	10,750,000.00
		Fasilitasi, Rekomendasi, dan koordinasi	100%	25,000,000.00	100%	14,250,000.00	57	10,750,000.00

		pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa						
		Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	14,250,000.00	57	10,750,000.00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	2,795,567,035	100%	2,723,501,545	97.42	72,065,490
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	66,190,000	4 laporan	60,240,000	91.01	5,950,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	12,950,000	4 dokumen	12,950,000	100.00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8,280,000	1 dokumen	6,930,000	83.70	1,350,000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5,580,000	1 dokumen	5,580,000	100.00	-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	3,490,000	1 dokumen	3,490,000	100.00	-
		Koordinasi dan Penyusunan	1 dokumen	4,490,000	1 dokumen	4,490,000	100.00	-

		Perubahan DPA-SKPD						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	31,400,000	20 laporan	26,800,000	85.35	4,600,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 laporan	2,189,877,031	3 laporan	2,127,640,917	97.16	62,236,114
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	2,176,897,031	14 bulan	2,114,660,917	97.14	62,236,114
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	3,720,000	12 dokumen	3,720,000	100.00	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	9,260,000	12 laporan	9,260,000	100.00	-
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 laporan	12,964,850	1 laporan	12,964,850	100.00	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 laporan	12,964,850	12 laporan	12,964,850	100.00	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan	7,407,400	2 Laporan	7,400,000	99.90	7,400

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	7,407,400	2 paket	7,400,000	99.90	7,400
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 laporan	41,037,790	6 laporan	38,851,540	94.67	2,186,250
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	13,436,090	1 paket	13,436,090	100.00	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	6,857,600	1 paket	6,857,250	99.99	350
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	12,000,000	1 paket	10,000,000	83.33	2,000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	5,960,100	1 paket	5,942,200	99.70	17,900
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 dokumen	2,784,000	5 dokumen	2,616,000	93.97	168,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	34,658,120	1 laporan	33,730,000	97.32	928,120
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	34,658,120	6 unit	33,730,000	97.32	928,120
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	2 laporan	276,181,844	2 laporan	275,830,738	99.87	351,106

		Pemerintahan Daerah						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 laporan	28,931,844	12 laporan	28,580,738	98.79	351,106
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	247,250,000	12 laporan	247,250,000	100.00	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	167,250,000	2 laporan	166,843,500	99.76	406,500
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	65,800,000	9 unit	65,574,500	99.66	225,500
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4,680,000	4 unit	4,680,000	100.00	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	96,770,000	1 unit	96,589,000	99.81	181,000
Total				3,382,417,035.00		3,270,127,845.00	96.68	112,289,190.00

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Conggeang ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2024 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Conggeang. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi dan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 mengalami peningkatan. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 90,74 dan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 90,29 sehingga ada peningkatan sebesar 1,55%. Dilihat dari capaian kinerja juga ada peningkatan yang dimana capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 rata-rata sebesar 100,82% sedangkan tahun 2024 rata-rata sebesar 101,97% atau terdapat peningkatan capaian kinerja survey kepuasan masyarakat sebesar 1,15% dari tahun lalu.
- 2) Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 101,43% dari target akhir RENSTRA sebesar 90,99 poin dan terealisasi 92,29 poin pada tahun 2024.
- 3) Untuk mengakselerasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target yang semula sebesar 90.58 Poin menjadi lebih besar dari 90.58 Poin. Hal ini didorong juga oleh realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebesar 92.29 sudah melampaui target Indeks Kepuasan

Masyarakat Tahun 2025 sebesar 90.58 Poin. Dengan memperbaiki target kinerja indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025. Realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 sebesar 92.29 poin sudah melampaui Target kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 sebesar 90.58 poin pada dokumen renstra. Dengan demikian, target kinerja Tahun 2025 harus direvisi yang semula 90.58 poin harus menjadi lebih besar dari 92,29.

- 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Zona Integritas Tahun 2024 Atas Penilaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022 yaitu bila dibandingkan dengan tahun 2022, capaian kinerja Zona Integritas tahun 2024 atas penilaian tahun 2023 mengalami penurunan. Persentase capaian kinerja Zona Integritas tahun 2023 sebesar 104,40% sedangkan tahun 2024 sebesar 98,28% atau terdapat penurunan capaian kinerja Zona Integritas sebesar -6,12%. Namun apabila dilihat dari segi capaian realisasi kinerja yang dimana pada tahun 2023 terelisasi dengan nilai 78,30 dan pada tahun 2024 terealisasi dengan nilai 78,63 maka ada peningkatan sebesar 0,33%.
- 5) Dalam renstra 2024-2026, target Renstra Zona Integritas pada tahun 2024-2026 adalah 85% dan terealisasi pada tahun 2024 atas penilaian 2023 yaitu 78,63 dengan demikian capaian kinerja rencana Pembangunan daerah Zona Integritas pada tahun 2024-2026 adalah 92,50%.
- 6) Dilihat dari Tingkat permasalahan dan kegagalan maka target kinerja zona integritas kalau ingin kinerja ditahun berikutnya tercapai maka harus ada perubahan atau penurunan target. Dengan memperbaiki target kinerja Zona Integritas pada Tahun 2024. Realisasi indikator Zona Integritas pada Tahun 2024 senilai 78,63 terlalu tinggi dibandingkan dengan target kinerja indikator Zona Integritas pada Tahun 2025 senilai 82 pada dokumen renstra. Dengan demikian, target kinerja Tahun 2025 harus diperbaiki yang semula senilai 82 harus menjadi lebih kecil dari 82.
- 7) Capaian Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Tahun 2024 Sebesar 94,27%. Sedangkan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 96,68%. Ada penurunan anggaran dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,41% yang Dimana kenaikan dan penurunan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran dan kebijakan pemerintah.

1.2 Perbaikan Kedepan


Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Conggeang, melalui :
 - 1) Meningkatkan pemahaman aparatur kecamatan melalui kegiatan penguatan ZI Kecamatan Conggeang;
 - 2) Meningkatkan kompetensi aparatur dengan mengikutsertakan pada kegiatan diklat, seminar dan lain-lain serta meningkatkan pemahaman aparatur kecamatan melalui kegiatan penguatan SAKIP Kecamatan Conggeang.
 - 3) Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya untukantisipasi dan pemecahan masalah atau hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya kinerja instansi.
 - 5) Memfasilitasi peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur yang profesional dan berkualitas melalui pelatihan dan Pendidikan.
 - 6) Memberi penerangan yang lugas dan ramah kepada masyarakat tentang persyaratan jenis layanan apa saja yang dibutuhkan.
 - 7) Memberikan pemahaman dan pendampingan kepada desa dalam hal administrasi pelayanan secara digital dan pendalaman pelaksanaan aplikasi e-office di desa.
 - 8) Memaksimalkan penerapan SOP Pelayanan di Kecamatan Conggeang agar sesuai standar pelayanan.
 - 9) Mengingatkan kepada seluruh petugas pelayanan agar selalu bersikap sopan dan ramah kepada masyarakat agar dapat terus meningkat.
 - 10) Pengimplementasian Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik agar dapat terus meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Conggeang Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, 06 Januari 2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
Kecamatan CONGGEANG
SUMEDANG



CECEP ERWIN SUDARYAT. S.Sos
NIP. 19681202 199403 1 006